

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG**  
**MENJADI KORBAN PERKOSAAN ORANG TUA KANDUNG**



Disusun oleh :

Ridho Rizky Yoga Pratama

20151440033

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

2019

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PERKOSAAN ORANG TUA KANDUNG**

**Skripsi ini disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah  
Surabaya**



**Oleh :**

**Ridho Risky Yoga Pratama**

**NIM. 20151440033**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Risky yoga Pratama

NIM : 20151440033

Program : Studi Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Perkosaan Orang Tua Kandung.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil kerja saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiarisme/penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk pembatalan skripsi dan pencopotan gelar kesarjanaaan yang telah diperoleh.

Surabaya, 25 Juni 2019

Yang membuat pernyataan



Ridho Risky Yoga Pratama

NIM 20151440033

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi  
Korban Perkosaan Orangtua Kandung**

**Nama Mahasiswa : Ridho Risky Yoga Pratama**


**NIM : 20151440033**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 13 Juli 2019**

**Surabaya, 13 Juli 2019**

**Menyetujui :**

**Dosen Pembimbing I**



**Muridah Isnawati, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**



**Satria Unggul W., S.H., M.H.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi  
Korban Perkosaan Orangtua Kandung**

**Nama Mahasiswa : Ridho Risky Yoga Pratama**

**NIM : 20151440033**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya 13 Juli 2019**

**Surabaya, 13 Juli 2019**

**Dewan Penguji :**

**Ketua : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. (**

**Anggota : 1. Muridah Isnawati, S.H., M.H. (**


**2. Satria Unggul W., S.H., M.H. (**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

  
**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERKOSAAN ORANG TUA KANDUNG.**

Sholawat serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui s makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdoa serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan suport dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan sekripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H., M.H.,Selaku Dosen pembimbing 1 yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan

kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Bapak Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H.,. Selaku Dosen pembimbing 2 yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, serta informasi skripsi saya selama proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak Dody Purnamajaya, S.H, M.H. selaku ketua DPC FERRARI Surabaya yang memberikan informasi dan masukan pada saat konsultasi permasalahan skripsi.
6. Kedua orang tua kandung penulis, bapak Ridho Ambar Busono dan Ibu Lina Wijayanti, serta keluarga yang sudah memberikan suport dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan segala ilmunya dari awal penulis kuliah hingga sampai dengan saat ini.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan suport dan bantuan dari awal penulis kuliah hingga saat ini.
9. Teman-teman yang telah membantu dan menemani bila penulis kesulitan pada saat mengerjakan skripsi Kinanti Sekarayu, Aulia Septias, Bunayatus Sakinah, Moch. S. Barizah, Bagus Revi, Dicky Cahyo A, Zainul Ibat, Danu Putra W.

10. Orang spesial Silvia Agustin yang telah menemani dan meminjamkan buku selama proses pengerjaan skripsi.
11. Ketua Chapter SGCI Surabaya Bapak Novian Prima Ardhi yang memberikan informasi dan memberikan waktunya untuk melakukan diskusi selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 16 Juni 2019

**PENULIS**

**RIDHO RISKY YOGA PRATAMA**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIANSKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
Error! Bookmark not defined.	
1.1 Latar Belakang.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.2 Rumusan masalah.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.3 Tujuan penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.4 Manfaat penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.5 Metode penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1.6 Pertanggung jawaban sistematika.....	8

**BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG  
MENJADI KORBAN PERKOSAAN OLEH ORANG TUA  
KANDUNG.....**

**10**

2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian perlindungan hukum.....	10
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.2 Anak.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	

2.2.1	Pengertian Anak.....	
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.2.2	Usia Anak.....	
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.2.3	Anak sebagai Korban.....	
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.3	Tindak pidana.....	20
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana.....	20
2.3.2	Tindak Pidana Perkosaan.....	
	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2.4	Analisa Perlindungan Hukum bagi Anak yang menjadi korban perkosaan oleh orang tua kandungnya.....	29

**BAB III UPAYA HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN OLEH ORANG TUA KANDUNG..... 34**

3.1	Upaya Hukum.....	34
3.1.1	Pengertian.....	34
3.1.2	Macam Upaya Hukum.....	35
3.2	Bentuk-Bentuk Upaya hukum.....	37
3.2.1	Upaya Hukum menurut UU Perlindungan Anak.....	37
3.2.2	Upaya Hukum menuru UU Perlindungan Saksi dan Korban.....	39

3.3Analisa Upaya Hukum bagi anak sebagai korban perkosaan oleh orang tua kandung.....	42
--	----

**BAB IV Penutup.....**

Error! Bookmark not defined.

4.1 Kesimpulan.....	46
---------------------	----

4.2 Saran.....	46
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**47**

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Z. F.** (2007). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Depdikbud.** (1989). Kamus besar bahasa indonesia. *Balai pustaka*, 219.
- P.A.F. Lamintang,** (1997). *dasar dasar hukum pidana indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, B.** (1986). *Keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Gultom, M.** (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Gultom, M.** (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: P.T.Refika Aditama.
- korban, U. N.** (2014, Oktober 17).
- Moeljatno.** (1987). Asas-asas hukum pidana. *Bina Aksara*, 54.
- Moeljatno.** (2015). Asas-Asas hukum pidana. *Rineka Cipta*, 64-69.
- Poernomo.** (1992). Asas-asas Hukum pidana. *Ghalia Indonesia*, 130.
- rahardjo, s.** (1983). *permasalahan hukum di indonesia*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, S.** (2000). Ilmu Hukum. *Citra Aditya Bakti* , 53.

### Jurnal

- Noviana, I.** (2015). Kekerasan seksual terhadap anak : dampak dan penanganannya. *Pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial*, 14.
- Rahayu.** (2009). *Pengangkutan Orang*. Retrieved from etd.eprints.ums.ac.id.
- S, K.** (2015). Pemerkosaan anak kandung oleh orang tua dalam pandangan islam. *Irfani*, 128-141.
- Sasongko, S. A.** (2014). Motivasi dalam kasus pemerkosaan. *Muwazah*, 266.
- Suprianto, D.** (2017, Juli 24). Retrieved from repository.uin-suka.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf.
- W, M.** (2017). *Pengertian dan unsur tindak pidana*. Retrieved from UMY Repository.
- Wahyuni, F.** (2016). Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *jurnal Media Hukum*, 95-109.

**A. B.** (2013). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. *Lex Crime*, 53.

**Brilian, A.** (2013, November 7). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. *Lex Crimen* , 53-54.

**Hadjon, P. M.** (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia. *Bina Ilmu*, 30.

**Koesnan, R.** (2005). Susunan pidana dalam negara sosialis di Indonesia. *Sumur*, 113.

**Wahid, A., & Irfan, M.** (2011). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. *Refika Aditama*, 41.

### Website

**Anwar, M.** (2019, Mei 17). *Selama 10 Tahun, Mahasiswa Pintar yang Kuliah di PTN Surabaya ini dicabuli Ayah kandungnya Sendiri*. Retrieved from Tribunnews.com: <http://m.tribunnews.com/regional/2019/05/17/selama-10-tahun-mahasiswa-pintar-yang-kuliah-di-ptn-surabaya-ini-dicabuli-ayah-kandungnya-sendiri>

**Fimela.** (2014, July 12). *Jenis Perkosaan yang perlu anda ketahui*. Retrieved from <https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3845713/jenis-perkosaan-yang-perlu-anda-ketahui>.

**Glosarium.** (2014, April 16). *Upaya hukum*. Retrieved from <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>.

**Gosita, & Riadi, M.** (2017, Oktober 03). *jenis dan tindak pidana perkosaan*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html?m=1>.

**Hilman, A. M.** (2014, November 11). *Upaya hukum biasa (Bandung dan Kasasi)*. Retrieved from <http://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet>.

**Lesmana, A.** (2012, Mei ). *Definisi Anak*. Retrieved from [books.wordpress.com/definisi-anak/](https://books.wordpress.com/definisi-anak/).

**Muktie, A. F.** (2017, Juli 21). Retrieved from <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

**Suprianto, D.** (2017, Juli 24). Retrieved from [repository.uin-suka.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf](https://repository.uin-suka.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf).

**WordPress.** (2014, April 16). *Upaya Hukum*. Retrieved from <http://tesishukum.com/pengertian-upaya-hukum-menurut-para-ahli/>.

**Z. R.** (2019, Februari 11). *Mengaku iri dengan pacar putrinya, ayah tega perkosa anak kandungnya selama 5 tahun*. Retrieved from [Retrieved from tribun Pontianak](#).

- C. M.** (2017, November 15). *Perkembangan perlindungan anak di indonesia*. Retrieved from Retrieved from Kompasiana.
- Eka, D. P.** (n.d.). *pengertian tindak pidana menurut para ahli*. Retrieved from Prasko Tujuh Belas.
- Riadi, M.** (2017, Oktober 03). *Pengertian jenis dan tindak pidana perkosaan*. Retrieved from KajianPustaka.com.
- Sambas, N.** (n.d.). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan Anak serta Penerapannya*. Republik Indonsia.
- Setyawan, D.** (2014, Juni 25). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa*. Retrieved from Komisi Perlindungan Anak Indonesia